



Koran	Hal
Haluan	1,7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	
Zaman	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Bareskrim Dari Halaman. 1

dalam banyak proyek ini. "Prosesnya masih dalam penyelidikan mas. Petugas sekarang mengumpulkan data-data yang diperlukan. Setidaknya ada sekitar 30 pejabat Pemprov Sumbar yang diperiksa dalam jilid dua kasus SPj fiktif ini," terang AKBP Rahmat.

AKBP Rahmat tak menampik soal keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Namun, pihaknya belum bisa memastikan siapa orangnya. "Nanti setelah penyelidikan tuntas, akan melakukan gelar perkara dulu. Dari hasil gelar perkara itulah bisa dipastikan siapa yang terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka. Doakan saja prosesnya bisa cepat dan nama tersangka muncul. Dalam waktu dekat ditargetkan tuntas. Tunggu saja tersangka barunya siapa," tutur AKBP Rahmat, Senin (2/4) siang.

Kepala Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto juga tidak menampik adanya aliran uang ke sejumlah orang dalam kasus SPj fiktif. Dia juga menyebut, hasil penyelidikan, Yusufni tidak bekerja sendiri. Dia hanya bagian dari dugaan tindak kejahatan yang terstruktur. Dia menyebut, sekarang jajarannya sedang menyigi keterlibatan pihak lain. "Kasusnya dua berkas. Untuk yang pertama dengan terdakwa Yusufni Ajo. Kalau yang kedua, sekarang masih dalam tahap penyelidikan," terang Kombes Pol Totok.

Dijelaskan Totok Suharyanto, berjalannya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar, yang sekarang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dikarenakan penyidik meyakini, kasus korupsi tidak mungkin berdiri sendiri, dan dilakukan satu orang. "Ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, mengingat Yusufni tidak memiliki kewenangan penuh dalam penganggaran. Kalau soal siapa orang yang dimaksud, maaf saya belum bisa memberitahunya sekarang karena belum masuk ke tahap penyidikan," jelas Totok.

Pengembangan kasus disebutkan Totok sebagai komitmen awal. Dimana, setelah Yusufni alias Ajo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau juru bayar diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang untuk disidangkan, pihaknya langsung mengembangkan perkara tersebut untuk menetapkan nama-nama lain sebagai tersangka.

Saat ini Dittipidkor tengah melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hasil pemeriksaan terhadap Yusufni. Setelah itu, akan ditetapkan beberapa nama untuk diperiksa kembali sebagai calon saksi untuk tahap penyidikan. Selain itu, terkait pengembalian uang oleh Yusufni kepada negara senilai Rp500 juta, saat ini sudah diterima dan terhitung sebagai pengembalian hasil KKN dari Yusufni kepada negara.

**Rekening Ganda
Penerima Ganti Rugi**

Sempat sakit selama seminggu, terdakwa kasus SPj fiktif, Yusufni Ajo akhirnya bisa hadir di persidangan, Senin (2/4). Dalam persidangan terungkap kalau Yusufni membuka banyak rekening bank atas nama orang lain. Bahkan, di satu bank, ada tiga nama orang yang sama. Hal itu diungkapkan Elia Harmonis, yang merupakan karyawan CV Kiambang Raya, perusahaan milik Yusufni. Pernyataan Elia bertolak belakang dengan bukti yang dimiliki JPU. Elia disebut memiliki lima rekening yang sering menerima transferan uang dari Yusufni. "Setahu saya ada tiga rekening Bank Mandiri yang dibuka oleh Yusufni atas nama saya. Dia hanya meminta KTP saya, maka dia membuka rekening atas nama saya. Dipergunakan untuk operasional kantor," kata Elia Harmonis.

Namun, setelah JPU memperlihatkan alat bukti terdapat lima rekening atas nama dia yang pernah menerima transferan uang dari terdakwa Yusufni. Akan tetapi, saksi mengaku tidak pernah tahu dua rekening lainnya. "Saya tidak pernah mengetahui dua rekening itu. Setahu saya hanya ada tiga rekening. Uang yang dikirim itu hanya untuk operasional kantor, seperti bayar gaji operator alat berat dan keperluan lainnya," kata Elia.

Selain rekening atas nama Elia, terdakwa juga membuat rekening atas nama Nasrizal yang merupakan suami Elia. Namun, semua rekening tersebut dipegang oleh terdakwa Yusufni. Ia dan suaminya tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan rekening tersebut. "Nasrizal itu suami saya, waktu itu juga diminta KTP. Pembuatan rekening hanya dilakukan oleh terdakwa sendiri, kami pun juga tidak pernah melakukan tanda tangan. Semua Pak Yusufni yang bikin," ucap Elia.

Ia mengaku hanya mendapatkan gaji dari rental alat berat yang dikendalikannya, apabila ada orang yang melakukan rental terhadap CV Kiambang Raya. Ia juga pernah dijadikan oleh terdakwa sebagai Komisaris PT Nibas yang mengelola sejumlah alat berat. Elia mengaku hanya menandatangani akta pendirian, saham dari PT tersebut milik Yusufni dan dikelola oleh Doni Rafki, yang merupakan teman Yusufni.

Yusufni diketahui juga pernah membeli motor dan tiga unit mobil atas nama Elia. Namun dia tidak mengetahui mobil tersebut kenapa atas namanya dan untuk siapa mobil tersebut. "Tiga mobil itu dengan merek Ford, Innova dan Hyundai. Kalau Innova dipakai oleh Pak Yus, sedangkan yang lain saya tidak mengetahuinya," kata Elia.

Yusufni diketahui juga pernah mencoba menyamakan kepe-

milikan CV Aulia yang juga milik dengan meminta karyawannya bernama Weri Yuliandi mengambil alih kepemilikan. "Saya tidak pernah tahu bergerak di bidang apa CV Aulia itu. Rupanya setelah ditelusuri digunakan untuk membeli satu unit alat berat," ucap Weri yang sudah bekerja dengan Yusufni sejak tahun 2012.

Dua saksi lainnya, Yenita dan Yusnimar merupakan penerima uang ganti rugi lahan dalam proyek pembangunan jalur II Bypass Padang. Yenita mengaku menerima uang Rp97 juta dari pejabat Pemko Padang dengan cara transfer. Sedangkan Yusnimar menerima Rp431 juta dan dipotong Rp18 juta. Namun dia tidak tahu untuk apa dananya itu dipotong.

Seluruh keterangan saksi itu dibenarkan oleh Yusufni yang didampingi Nanang SH, kuasa hukumnya. Setelah itu, majelis hakim yang diketuai hakim Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera menunda sidang sampai Jumat (6/4).

Sebelumnya dalam dakwaan JPU yang dikatakan, perbuatan korupsi yang dilakukan Yusufni disebutkan dilakukan secara bersama sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusufni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan penggelembungan.

Yusufni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 - 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypass Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman.

Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusufni. Khusus pemakaian pribadi, Yusufni setidaknya membeli mobil sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 - 2016, sejumlah alat berat dan tanah di beberapa tempat. Tidak hanya unit barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sedikit ke sejumlah perusahaan dan orang. Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Trakindo, PT Serumpun Indah Perkasa, PT Hexindo Adi Perkasa, CV Aulia dan PT Lybas Area Construction Raya. Yusufni juga mentransfer uang kepada beberapa orang dekatnya. (h/mg-hen)



Koran	Hal
Haluan	17
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	
Zaman	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

PROSES HUKUM KASUS SPJ FIKTIF JILID II

Bareskrim Periksa 30 Pejabat Sumbar

PROSES hukum kasus Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif terus berjalan di Bareskrim Polri. Langkah ini untuk mengungkap secara utuh siapa saja yang mesti bertanggung jawab atas 'hilangnya' Rp62,5 miliar uang negara dalam kasus yang baru menyeret satu orang itu. Dalam waktu dekat, tersangka baru akan segera ditetapkan.

PADANG, HALUAN — Sejumlah pejabat Sumbar diperiksa Subdit IV Ditipidkor Bareskrim Polri dalam tahap penyelidikan kasus SPj fiktif jilid II. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab selain Yusafni yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Padang.

Kepala Subdit IV Ditipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Totok Suharyanto didampingi AKBP Rahmat menyebutkan, proses kasusnya masuk tahap penyelidikan, dan sekarang penyidik sedang mengumpulkan data-data terkait persoalan yang terjadi selama bertahun-tahun serta

>> BARESKRIM hal 07



PARA saksi yang dihadirkan JPU dalam kasus dugaan korupsi Rp62,5 miliar memberikan keterangan dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang, Senin (2/4). YUHENDRA